


TAHAPAN SERTIFIKASI



**Kami ada untuk :
Jaminan Produk Anda**

Personel Penghubung :
Niken Karsiati
Satija

Telp. (0274) 547967
Fax. (0274) 558160



Lembaga Sertifikasi Produk BBKBP



Jl. Sokonandi No. 9, Yogyakarta-55166
Telp. (0274) 547967, Fax (0274) 558160
lspr_jpa@yahoo.com; lssm_yoqa@yahoo.com; jeca_bbkkp@yahoo.com

SEKILAS LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK

Dalam rangka peningkatan mutu produk dan daya saing produk Indonesia untuk memasuki pasar nasional, regional dan internasional, serta memberikan perlindungan pada konsumen maupun buyer, setiap produk yang akan diekspor maupun yang akan beredar di pasar dalam negeri perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian mutu produknya, salah satunya dengan kepemilikan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT - SNI) atau standar lain yang diacu dan diakui oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro) yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Melalui kepemilikan sertifikai produk ini berarti suatu perusahaan dan atau produsen telah berhak memakai tanda SNI dan LSPro pada produk tertentu yang dihasilkan, dan juga merupakan jaminan bahwa produk tersebut telah memenuhi standar yang ditetapkan.

LS PRO BBKPP JPA

LS PRO BBKPP JPA merupakan lembaga sertifikasi produk skala nasional yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan nomor sertifikat : LS Pr - 009 - IDN. Manajemen puncak LS PRO BBKPP JPA memiliki komitmen yang tinggi terhadap ketidakberpihakan dalam kegiatan sertifikasi produk, mengelola konflik kepentingan dan menjamin obyektivitas kegiatan sertifikasi produk. Secara struktural LS PRO BBKPP JPA berada dibawah Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik Kementerian Perindustrian.

Sejak awal berdirinya LS PRO BBKPP JPA dalam kegiatannya didukung oleh SDM yang kompeten di bidang Sistem Manajemen Mutu, Laboratorium, Standardisasi, Keteknikan dan Keilmuan, dengan didukung oleh personil lembaga yang memenuhi persyaratan suatu lembaga sertifikasi.

MANFAAT SERTIFIKASI PRODUK

1. Jaminan mutu
2. Melindungi konsumen
3. Meningkatkan citra perusahaan
Terhadap konsumen, investor, masyarakat dan karyawan
4. Meningkatkan daya saing
5. Produk yang lebih kompetitif

RUANG LINGKUP

Pedoman ini mencakup pengertian, istilah, acuan persyaratan, produsen sertifikasi, hak dan kewajiban, pengawasan klien, penyelenggaraan dan sanksi, keluhan, banding dan perselisihan, publikasi yang dilakukan oleh LS PRO BBKPP JPA

PENGERTIAN ISTILAH

1. Sertifikasi Produk adalah dokumen yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk yang menyatakan bahwa perusahaan/produsen telah berhak memakai tanda SNI atau standar lainnya yang diacu dan diakui pada produk tertentu yang dihasilkan
2. Sertifikasi Produk Pengguna Tanda SNI adalah dokumen yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk yang menyatakan bahwa perusahaan

- /produsen telah berhak memakai tanda SNI pada produk tertentu yang dihasilkan
3. Produk adalah hasil dari suatu kegiatan atau proses
 4. Pemohon (untuk sertifikasi) adalah perusahaan/produsen yang ingin mendapatkan sertifikat produk dari Lembaga Sertifikasi Produk
 5. Klien adalah pihak yang bertanggung jawab atas produk, proses atau jasa dan sanggup meyakinkan bahwa jaminan mutu diterapkan
 6. Verifikasi adalah konfirmasi melalui pemeriksaan dan penyediaan bukti obyektif bahwa persyaratan yang ditetapkan telah terpenuhi

PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH SERTIFIKAT PRODUK

1. Telah menerapkan sistem mutu
2. Mutu produk konsisten dan memenuhi standar produk yang dipersyaratkan
3. Membayar biaya sertifikasi yang telah ditetapkan

KOMPONEN BIAYA

1. Permohonan sertifikasi
2. Audit kecukupan
3. Pre-asesmen (bila diperlukan)
4. Asesmen/Verifikasi
5. Pengambilan contoh uji
6. Survailen
7. Sertifikat

Biaya ini belum termasuk transportasi, akomodasi, pengiriman dan pengujian contoh uji, dan pajak